



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Tlp./Fax. (022) 82783481 e-mail:sekda@bandungbaratkab.go.id,
Website:www.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

Bandung Barat, 31 Mei 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT-EDARAN
Nomor : 841/ 1087/BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta untuk menjamin objektivitas capaian kinerja PNS yang didasarkan pada capaian kinerja, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh ASN wajib mengisi daftar hadir melalui Aplikasi SMART Mobile dan melaporkan aktivitas kinerja melalui Aplikasi Kinerja Aparatur (AKUR) sebagai **persyaratan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan**;
2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diberikan dengan mempertimbangkan hasil penghitungan kinerja sebagai berikut :
 - a. Penilaian perilaku kerja berdasarkan kehadiran melalui SMART mobile dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Penilaian kinerja berdasarkan e-kinerja (AKUR) dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) yang dicapai dari aktivitas harian.
3. Penilaian Kinerja dilakukan pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja individu yang telah direncanakan dan disepakati antara atasan langsung dengan PNS;
4. Aktivitas harian merupakan proses kerja yang terdiri atas rincian aktivitas yang menunjang setiap kegiatan yang memiliki target di bulan tersebut dengan ketentuan waktu paling sedikit selama 300 (tiga ratus) menit per hari;
5. Capaian hasil kerja per bulan yang tidak sesuai target dan pengisian aktivitas harian yang tidak memenuhi ketentuan waktu mengakibatkan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
6. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 2 Juni 2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ir. H. ASEP SODIKIN, MUM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19630801 199203 1 004

Tembusan :

- Yth. Plt. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).